



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - b. bahwa penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum guna menunjang pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram;
 - c. bahwa pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh para pengembang di Wilayah Kabupaten Pangandaran cenderung meningkat, namun belum adanya keseragaman dalam penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan pengembang serta belum optimalnya pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkelanjutan;
 - d. bahwa masyarakat penghuni perumahan membutuhkan lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkelanjutan dan sesuai dengan kemampuan

- pengembang untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat di daerah;
- e. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyediaan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset.
9. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pengelolaan tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan.
15. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan.
16. Masyarakat adalah rukun tetangga dan rukun warga penghuni perumahan, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

18. Rencana Tapak adalah gambar/peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/atau penguasaannya.

Pasal 2

Pengaturan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan bertujuan sebagai:

- a. jaminan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahterimakan sesuai dengan Rencana Tapak yang disahkan pada tahap penyediaan;
- b. kepastian dalam penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menjadi aset Pemerintah Daerah; dan
- c. jaminan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB II WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengatur perencanaan, Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. prinsip penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - c. Rencana Tapak yang telah disahkan.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;

- b. mengawasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- c. menyusun database Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- d. mengatur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang;
- e. melakukan penagihan kepada Pengembang;
- f. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- g. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- h. mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan menjadi Barang Milik Daerah; dan
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

BAB III

PERENCANAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan merupakan satu kesatuan bagian dari standar perencanaan keseluruhan perumahan yang dilaksanakan oleh Pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai parameter diperolehnya sertifikat laik fungsi oleh Pengembang.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 7

- (1) Pengembang Perumahan menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Prasarana Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
- (3) Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;

- f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman/tempat permakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.
- (4) Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan komunikasi;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
- (5) Penyediaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Rencana Tapak bukan Prasarana yang dihasilkan dari sewa menyewa.
- (6) Pengembang yang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan wajib memenuhi persyaratan:
- a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pengembang yang menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan;
 - c. pencabutan insentif; dan
 - d. perintah pembongkaran.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib:
- a. menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

- b. menyediakan lahan pemakaman paling sedikit 2% (dua persen) di dalam atau di luar lokasi Perumahan dari keseluruhan luas lahan;
 - c. menyediakan lahan terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah dengan rincian 20% (dua puluh persen) lahan terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) lahan terbuka hijau privat; dan
 - d. menyediakan sarana berupa lahan tempat ibadah.
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. luas lahan Perumahan lebih dari 1 (satu) hektar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan; dan
 - b. luas lahan perumahan lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) hektar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Kewajiban Penyediaan lahan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal luas Perumahan kurang dari 0,5 (nol koma lima) hektar, dan terdapat tempat ibadah di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 1000 (seribu) meter yang diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.
- (4) Ketentuan mengenai rincian persentase dan spesifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pengembang Perumahan tidak bersusun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengembang Rumah Susun wajib:
- a. menyediakan lahan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan; dan
 - b. menyediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i paling sedikit 2% (dua persen) dari seluruh luas lantai bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.
- (2) Ketentuan mengenai rincian persentase dan spesifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (3) Pengembang rumah susun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengembang Perumahan harus menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (5) Kecuali tempat pemakaman umum, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan oleh Pengembang harus terletak pada lokasi Perumahan sesuai persetujuan Rencana Tapak.
- (6) Pengembang Perumahan yang tidak melakukan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembangunan;

- d. pencabutan insentif; dan/atau
 - e. perintah pembongkaran.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Utilitas umum antara lain berupa:
- a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jasa umum.
- (2) Penyerahan Prasarana perumahan tidak bersusun antara lain berupa:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (3) Penyerahan Sarana perumahan tidak bersusun antara lain berupa:
- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.

Pasal 13

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 14

Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 15

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan pemukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. camat; dan
 - f. kepala desa/lurah.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang di Daerah secara berkala;

- b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) berwenang:
- a. melakukan penilaian terhadap kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. melakukan penilaian kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 19

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dilakukan melalui:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - b. mengajukan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. memberikan pertimbangan atas pengajuan usul pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. melakukan koordinasi inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - e. melakukan pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengembang Perumahan;
 - f. mengamankan dan memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - g. menyusun laporan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. perubahan kondisi alam;

- b. bencana alam (*force majeure*); atau
- c. program pemerintah;

Pasal 22

- (1) Warga penghuni Perumahan dapat memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan disesuaikan dengan rencana induk dan atau Rencana Tapak dan atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan berdasarkan azas kepentingan warga pemilik Perumahan, tertib, dan berkelanjutan.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman berwenang memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.
- (3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pengembang, Badan Usaha dan/atau Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dan pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (2) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka perbaikan merupakan kewajiban Pengembang.

Pasal 25

Ketentuan mengenai perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.
- (3) Kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 27

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan;
 - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.

Pasal 29

- (1) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:
 - a. penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. penyerobotan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pihak lain;
 - d. pengrusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
 - e. keberadaan pihak ketiga yang tidak memenuhi kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Informasi atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat segera melakukan tindakan atau upaya pengelolaan lainnya dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
- (3) Kepala Desa dan/atau Camat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima kepada Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.

- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelesaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 33

Proses serah terima dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tetap dilaksanakan terhadap pembangunan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban bagi Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.

Pasal 35

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd.

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 4 / 2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka berdasarkan hal tersebut dirasa perlu adanya keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh Pengembang Perumahan merupakan kelengkapan dasar fisik sebagai upaya memberikan tempat hunian yang layak bagi setiap orang yang menghuni Perumahan.

Pembangunan Perumahan dan Permukiman merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana serta berkelanjutan. Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam merencanakan lingkungan Perumahan dan Permukiman untuk menciptakan lingkungan Perumahan dan Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, sehat, harmonis, dan aman.

Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum guna menunjang pembangunan Daerah dan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Permukiman.

Belum diserahkannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan juga Pemerintah Daerah. Masyarakat menikmati Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak terpelihara atau berubah menjadi penggunaan lainnya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah menerima efek hilangnya kepercayaan dari masyarakat karena tidak bisa menjamin penyediaan dan pemeliharaan fasilitas publik, selain potensi hilangnya aset dan pendapatan daerah.

Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang efisien, tertib, sehat, dan berkelanjutan perlu dilakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan

kawasan permukiman dapat dilakukan secara efektif, perlu dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan kepada Pemerintah Daerah, maka tanggung jawab pengelolaannya ada pada Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberpihakan” adalah Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2